



P U T U S A N
Nomor 970/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Karsin bin Samin
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/20 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muncang Blok n Gang I No. 09 Rt 008 Rw 011 Kel.
Lagoa Ke. Koja Jakarta Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pemulung

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 09 Juni 2017
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017;
4. Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 23 September 2017 sejak tanggal sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 970/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR tanggal 24 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 970/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Karsin bin Samin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2009 warna hitam Nopol B6470UMR No. rangka MHIJF21179K384683 No. mesin JF21E138551 an. Sutarno alamat jalan Manggar VI/12 Rt10/06 Kel.Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - b. 1 Unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2009 warna hitam nopol B6470UMR no No. rangka MHIJF21179K384683 No. mesin JF21E138551 an. Sutarno alamat jalan Manggar VI/12 Rt10/06 Kel.Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
dikembalikan kepada saksi Sutarno bin Mardo;
 - c. 1 (satu) buah mata kunci letter "T"
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa KARSIN bin SAMIN pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di Jalan Manggar VI No. 21 Rt.10/06 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan secara merusak, memotong anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa telah berencana melakukan kejahatan dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain dan untuk melakukan kejahatan tersebut, terdakwa membawa sebuah kunci letter "T" kemudian untuk mencari sasaran, terdakwa berjalan kaki dan setelah melintas di Jalan Manggar VI No. 21 Rt.10/06 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. B6470-UMR yang sedang diparkir dengan kondisi penutup lubang kontakannya tidak tertutup.

Selanjutnya terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci letter "T" kelobang kunci sepeda motor dengan maksud agar sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya, namun pada saat terdakwa menyalakan mesinnya, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi RAKIMAN bin RAKIBAN selanjutnya saksi RAKIMAN bin RAKIBAN berteriak maling lalu terdakwa panik dan melarikan diri namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan selanjutnya dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dikuasai secara melawan hukum dan terdakwa belum berhasil melakukan kejahatan tersebut karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi RAKIMAN bin RAKIBAN dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban SUTARNO bin MARDO sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan sumpah sebagai berikut:

1. SUTARNO bin MARDO;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP dikepolisian sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira jam 14.15 wib di jalan Manggar VI/21 Rt10/06 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara Sepeda motor Honda Beat milik saksi hendak diambil terdakwa;
 - Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas saksi hendak berangkat kerja dengan menggunakan mobil dimana posisi sepeda motor ada dibelakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil. Selanjutnya saksi memindahkan motor tersebut di jalan raya didepan rumah dan dikunci stang;

- Bahwa pada pukul 17.30 wib saat pulang kerja sampai dirumah diberitahu tetangga kalau sepeda motor tersebut hendak diambil oleh terdakwa sesaat setelah berangkat kerja;
- Bahwa terdakwa merusak kunci sepeda motor dengan kunci T namun diketahui saksi Rakiman dan diteriaki maling dan ditangkap warga;
- Bahwa kunci T masih menancap dilobang kunci dan sepeda motor masih ditempat semula;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut lebih kurang Rp. 5.000.000,-

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. RAKIMAN bin RAKIBAN;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP dikepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira jam 14.15 wib di jalan Manggar VI/21 Rt10/06 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara Sepeda motor Honda Beat milik saksi hendak diambil terdakwa;
- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas saksi ada didepan rumah korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik korban yang diparkir didepan rumah;
- Bahwa, terdakwa merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa saksi langsung teriak "Maling lo Ya" sambil mendekati terdakwa dan saksi melihat kunci T masih menancap dilobang kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa terdakwa bermaksud kabur namun berhasil ditangkap warga;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2009 warna hitam Nopol B6470UMR No. rangka MHIJF21179K384683 No. mesin JF21E138551 an. Sutarno alamat jalan Manggar VI/12 Rt10/06 Kel.Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 Unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2009 warna hitam nopol B6470UMR no No. rangka MHIJF21179K384683 No. mesin JF21E138551 an. Sutarno alamat jalan Manggar VI/12 Rt10/06 Kel.Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah mata kunci letter "T";



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira jam 14.15 wib di jalan Manggar VI/21 Rt10/06 Kel. Tugu Utara Kec. Kojak Jakarta Utara bermaksud untuk mengambil 1 Unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2009 warna hitam nopol B6470UMR no No. rangka MHIJF21179K384683 No. mesin JF21E138551 an. Sutarno;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Sutarno bin Mardo;
- Bahwa terdakwa mengambil untuk dimiliki;
- Bahwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak menggunakan kunci palsu/kunci T;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut tidak berhasil karena perbuatannya diketahui oleh saksi Rakiman bin Rakiban dan terdakwa ditangkap warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mencoba mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, menggunakan anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa didepan persidangan membenarkan identitasnya sebagai surat dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta membenarkan perbuatannya sebagaimana didakwakan serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira jam 14.15 wib di jalan Manggar VI/21 Rt10/06 Kel. Tugu Utara Kec. Kojak Jakarta Utara bermaksud untuk mengambil 1 Unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2009 warna hitam nopol B6470UMR no No. rangka MHIJF21179K384683 No. mesin JF21E138551 an. Sutarno dengan cara merusak menggunakan kunci palsu/kunci T namun perbuatan terdakwa tersebut tidak berhasil karena perbuatannya diketahui oleh saksi Rakiman bin Rakiban dan terdakwa ditangkap warga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri dan dilakukan tanpa seizing pemiliknya; Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa 1 Unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2009 warna hitam nopol B 6470 UMR no No. rangka MHIJF21179K384683 No. mesin JF21E138551 tersebut adalah milik Sutarno bukan milik terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, menggunakan anak kunci palsu atau paksaan jabatan palsu;

Bahwa terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut menggunakan anak kunci palsu yaitu kunci T dan merusak kunci kontaknya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 970/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak berhasil karena diketahui orang dan terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh warga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jp pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa / Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kunci letter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2009 warna hitam Nopol B6470UMR No. rangka MHIJF21179K384683 No. mesin JF21E138551 an. Sutarno alamat jalan Manggar VI/12 Rt10/06 Kel.Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 Unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2009 warna hitam nopol B6470UMR no No. rangka MHIJF21179K384683 No. mesin JF21E138551 an. Sutarno alamat jalan Manggar VI/ 12 Rt10/06 Kel.Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;

yang telah disita dar saksi korban, maka dikembalikan kepada SUTARNO bin MARDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karsin bin Samin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2009 warna hitam Nopol B6470UMR No. rangka MHIJF21179K384683 No. mesin JF21E138551 an. Sutarno alamat jalan Manggar VI/12 Rt10/06 Kel.Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - Unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2009 warna hitam nopol B6470UMR no No. rangka MHIJF21179K384683 No. mesin JF21E138551 an. Sutarno alamat jalan Manggar VI/12 Rt10/06 Kel.Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
- dikembalikan kepada saksi Sutarno bin Mardo
- 1 (satu) buah mata kunci letter Tdirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 oleh Salman Alfari, SH, sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP. SH. MH. dan Mulyadi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Lutfi Noor Rosida, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Drs. TUGIYANTO, Bc.IP. SH. MH.

SALMAN ALFARIS, SH.

2. MULYADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

PARMIN, SH.